

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Terkait dengan peraturan menteri pertanian RI nomor 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2020 bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional³.

Untuk mempertahankan pertahanan pangan ini Indonesia dituntut untuk selalu memiliki ketersediaan pangan terutama padi. Karena di Indonesia semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tuntutan ketersediaan pangan yang dibutuhkan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu sarana produksi yang sangat penting yaitu pupuk. Karena dengan tidak adanya ketersediaan pupuk maka pertanian pun akan gagal panen. Sejak pada tahun 2003, pemerintah menyediakan fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan karena untuk mengharapkan hasil produktivitas pertanian Indonesia meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian Indonesia, diharapkan pendapatan petani bertambah sangat pesat. Hal ini diharapkan untuk memenuhi kesejahteraan petani Indonesia.

Pada saat ini. Pupuk berada di lini yang sangat depan dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan. Hanya tanah tanah yang subur

³ Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 01 tahun 2020

yang merupakan tanah produktif, ketika tanah hara rendah, maka hasil produktivitas semakin rendah. Jadi dengan memasok hara tanaman esensial bagi produksi tanaman, maka pupuk telah menjadi kebutuhan produksi tanaman. Berdasarkan data kebutuhan pupuk di Indonesia pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 7.949.303 ton yang diperuntukkan bagi petani di Indonesia.⁴ Untuk wilayah Jawa Timur sendiri khususnya di wilayah kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar 1.080,80 ton per tahun.⁵

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis Pupuk UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK).

PT Pupuk Indonesia adalah Pelaksana Subsidi Pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah

⁴ <https://www.pupuk-indonesia.com>

⁵ Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer resmi, yang kemudian akan disalurkan oleh pengecer resmi kepada petani/kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya. Produsen, distributor dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Alur penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya alokasi Pupuk Bersubsidi . Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program

husus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Selanjutnya HET Pupuk Bersubsidi. Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDCK Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, sebagai berikut:

JENIS PUPUK	HARGA	
	Rp/kg	Rp/zak
UREA	2250	112500
ZA	1700	85000
NPK	2300	115.000
ORGANIK	800	32000
SP 36	2400	120.000

Sumber: peraturan menteri pertanian nomor 10 tahun 2020⁶

Kemudian untuk penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan kartu Tani berbasis e-RDCK. Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani. Program Kartu Tani

⁶ peraturan menteri pertanian nomor 10 tahun 2020

ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Dengan adanya peraturan menteri tersebut, hal ini harus diimbangi dengan penerbitan keputusan kepala dinas daerah provinsi dan keputusan kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menjelaskan alokasi pupuk di masing-masing wilayahnya, sebagai petunjuk bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk di pengecer (lini IV) dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk subsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021. Tercatat, alokasi pupuk bersubsidi ditambah sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton. sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy menjelaskan berdasarkan eRDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare. Petani juga melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru. Implementasi distribusi

pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi," ujarnya.

Terkait asumsi harga pupuk yang naik, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta menyebutkan justru harga pupuk itu tidak pernah naik sejak tahun 2012. Padahal namanya harga barang pasti bertambah terus karena ada inflasi, kenaikan bahan bakar, kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, dan faktor lainnya. "Banyak bidang yang harus disubsidi pemerintah yaitu kesehatan, pendidikan, bansos, pupuk, BBM, listrik, belum lagi biaya utk covid-19. Maka anggaran subsidi untuk tiap bidang pasti ada batasnya," ujarnya.

"Kalau dilihat dari pengajuan daerah, total kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 23 juta ton per tahun. Tentu tidak mungkin semua bisa dipenuhi dengan anggaran terbatas," imbuh Hatta. Hatta menegaskan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 sebanyak 9 juta ton, yang penyalurannya melalui sistem e-RDKK, supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran. Dengan demikian, dari komitmen pemerintah ini tidak ada kelangkaan pupuk.

"Tapi memang jatah penerima subsidi terbatas dan penerima subsidi ada syarat-syaratnya. Tetapi memang jatahnya terbatas dan ada aturan yang harus dipenuhi. Bila ada yang merasa kekurangan,

kemungkinannya petani tersebut tidak terdaftar di e-RDKK atau jatah pupuk subsidiya memang sudah habis," tuturnya. Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. Oleh karena itu, ia meminta petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi⁷

Alokasi penetapan pupuk subsidi tahun 2020 sebagai berikut:

PUPUK BERDASAR JENIS	ALOKASI (TON)/ TAHUN
UREA	2.946.873
SP 36	450.000
ZA	675.000
NPK	2.419.200
ORGANIK	648.000
NPK FORMULA KHUSUS	15.300
CADANGAN	794.930
JUMLAH	7.949.303

Sumber: permentan 01 tahun2020⁸

Penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke petani harus sesuai dengan prinsip yakni jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tempat mutu. Apalagi ditahun ini penyaluran pupuk subsidi

⁷ www.kementan.co.id

⁸ permentan 01 tahun 2020

sangat sulit karena pemerintah menetapkan penggunaan kartu tani sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk subsidi. Maka penulis mengangkat judul **Strategi Manajemen Pengelolaan Pupuk Bersubsidi ke kelompok Tani**. Untuk mengetahui lebih detail system pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini. Alasan peneliti memilih tempat ini karena beberapa alasan yaitu :

1. Pengelolaan pupuk bersubsidi di kios ini sangat bagus
2. Laporan di kios ini ditulis secara benar sesuai penjualan tidak ada plagiat
3. Penjualan pupuk subsidi sesuai het dan RDKK
4. Kios resmi yang disetujui dan memiliki surat perdagangan yang sah dan dengan distributor yang terdaftar

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menetapkan focus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada . adapun focus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi hingga sampai ke kelompok tani?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi ke kelompok tani bila dikaitkan dengan manajemen Bisnis syaria'ah?
3. Apa sajakah kendala dalam distribusi pupuk bersubsidi kepada petani?

4. Bagaimana solusi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi?

C. Tujuan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan tentunya tidak lepas dari sebuah tujuan, adapun tujuan yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi hingga sampai ke kelompok tani di ud sinar tani
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi hingga sampai ke kelompok tani bila dikaitkan dengan teori manajemen bisnis syari'ah.
3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi untuk menyalurkan pupuk ke hingga ke kelompok tani pada ud sinar tani
4. Untuk menjelaskan solusi dari kendala yang dihadapi pendistribusian pupuk bersubsidi

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Dari hasil peneltian ini,diharapkan dapat membantu menambah referensi dan juga wawasan untuk penulis serta pembaca mengenai ilmu manajemen yang berhubungan dengan pendistribusian produk, sehingga bias menjadi acuan untuk penliti selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Untuk peneliti

Penelitian ini dilakukan guna untuk latihan penulis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan media belajar untuk memecahkan masalah masalah yang ada di masyarakat.

b. Untuk lembaga

Bagi UD sinar tani penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan dan wawasan mengenai proses distribusi pupuk subsidi ke kelompok tani sehingga pendistribuan pupuk berjalan dengan lancar dengan tetap menetapkan aturan pemerintah yang berlaku.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan wawasan secara kompleks bagi peneliti selanjutnya sehingga mendapatkan penelitian yang baik dalam proses penelitian selanjutnya.

E. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menasirkan judul kripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan atau pengertian pada istilah dalam judul tersebut yang sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutny. Adapun Penegasan istilah pada penelitian ini yaitu:

1. Penegasan istilah konseptual

- a. Strategi adalah suatu rencana dari suatu perusahaan, yang mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai kapan, dimana serta bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu.

b. Manajemen pengelolaan adalah

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya⁹

c. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.¹⁰

d. Kelompok tani adalah kelembagaan petanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani¹¹

2. Definisi operational.

Secara operasional yang dimaksud Analisis strategi manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi ke kelompok tani adalah untuk

⁹ Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru: Benteng Media, 2014),hal.6

¹⁰ www.kementan.go.id

¹¹ Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012)

memetakan strategi manajemen pengelolaan apa yang tepat guna memperlancar penyaluran pupuk bersubsidi ke kelompok tani .

F. **Sistematika** Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mempermudah pembaca dan mengikuti serta memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi, maka akan diuraikan susunan yang sistematis antara lain:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang uraian tentang tinjauan pustaka atau buku – buku yang berisi tentang teori- teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini didalamnya berisi tentang: jenis dan sifat penelitian, sumber data, lokasi dan subyek penelitian, metode pengumpulan data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian tentang paparan data yang disajikan

dengan topik sesuai dalam pertanyaan – pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data seperti yang sudah disebutkan diatas.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi keterkaitan antara pola – pola, kategori-kategori dan dimensi- dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori- teori sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

6. BAB VI : PENUTUP

Didalam bab ini berisi tentang 2 hal pokok yaitu: kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.

7. DAFTAR PUSTAKA

Didalam daftar pustaka degunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan – bahan pustaka yang dipakai oleh penulis, baik yang dirujuk dalam teks.

8. LAMPIRAN – LAMPIRAN

Berisi tentang keterangan- keterangan yang dipandang penting untuk penulisan laporan penelitian , misalnya instrumen penelitian,

data mentah hasil penelitian, surat ijin dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan dan penelitian, dan lampiran lain yang dianggap perlu.